



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/124/K/411.013/2009

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa dikarenakan Sdr. Satiman telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos, sehingga guna kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tanggal 19 Juni 2009 Nomor 141/04/511.608.2009.BPD/2009 perihal Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Desa Blongko Dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Blongko, maka perlu menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** : Surat Camat Ngetos tanggal 25 Juni 2009 Nomor : 141/179/411.508/2009 perihal Usulan Pengunduran Diri Jabatan Kepala Desa Blongko dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Menunjuk **Sdr. JADI** (Jabatan Jogoboyo Desa Blongko Kecamatan Ngetos), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Jogoboyo Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- K E D U A** : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Pertama paling lama 6 (enam) bulan.
- K E T I G A** : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 27 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005